



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SEPRIANSYA Bin FARHAN**
2. Tempat lahir : Seri Jabo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Talang Tengah Darat Rt.08 Desa Talang Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Hindoli;

Terdakwa menjalani masa penangkapan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Sapriansya Bin Farhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Dedi Sapriansya Bin Farhan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti : Nihil
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Dedi Sapriansya Bin Farhan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa DEDI SEPRIANSYA Bin FARHAN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Blok 17 PT. Hindoli Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran yang menegur terdakwa Dedi Sepriansya Bin Farhan karena menurut korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran terdakwa terdakwa bekerja tidak sesuai aturan karena terdakwa merasa tidak terima terhadap teguran dari korban lalu terdakwa langsung pergi menyusul korban yang pada saat itu sudah pergi menuju ke blok H. 17 PT. Hindoli dan setelah bertemu saling berhadapan terjadilah ribut mulut antara terdakwa Dedi Sepriansya Bin Farhan dengan korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran karena pada saat itu korban tidak terima dengan pernyataan yang dilontarkan terdakwa kemudian korban melemparkan sebungkus makanan Cilok ke muka terdakwa lalu terdakwa langsung mendorong muka korban menggunakan tangannya sebelah kanan dan dibalas korban dengan mendorong terdakwa sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menggunakan tangannya sebelah kanan lalu terdakwa langsung memukul bagian pelipis mata sebelah kanan korban sehingga korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran mengalami luka robek dibagian alis sebelah kanan dan luka memar disekitar kelopak atas mata sebelah kanan;

Berdasarkan Surat Visum Et- Repertum No : 440/063/PKM-TB/II/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Teluk Betung Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa DEDI SEPRIANSYA Bin FARHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan
  - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Blok 17 PT. Hindoli Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Dedi Sapriansya Bin Farhan
- Bahwa awal peristiwa penganiayaan disebabkan terdakwa tidak senang ditegur oleh saksi karena menurut laporan terdakwa sering makan pada saat jam kerja
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menggunakan tangan kanannya terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan saksi sehingga saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran mengalami luka robek dibagian alis sebelah kanan dan luka memar disekitar kelopak atas mata sebelah kanan
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Titik Pratiwi Binti Kamidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Blok 17 PT. Hindoli Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
- Bahwa orang yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran dan pelakunya adalah terdakwa Dedi Sapriansya Bin Farhan
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hindoli satu tempat dengan terdakwa dan korban namun korban adalah pengawas / mandor di PT. Hindoli
- Bahwa awal peristiwa penganiayaan disebabkan terdakwa tidak senang ditegur oleh korban karena menurut laporan terdakwa sering makan pada saat jam kerja
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dan berada di tempat kejadian
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan korban setelah itu langsung dileraikan oleh pegawai lain yang ada di sana
- Bahwa akibat korban mengalami luka robek dibagian alis sebelah kanan dan luka memar disekitar kelopak atas mata sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **M. Wisnu Cahyono Bin Heri Sempulur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Blok 17 PT. Hindoli Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
- Bahwa orang yang menjadi korban penganiayaan adalah Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran dan pelakunya adalah terdakwa Dedi Sapriansya Bin Farhan
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hindoli satu tempat dengan terdakwa dan korban namun korban adalah pengawas / mandor di PT. Hindoli
- Bahwa awal peristiwa penganiayaan disebabkan terdakwa tidak senang ditegur oleh korban karena menurut laporan terdakwa sering makan pada saat jam kerja
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dan berada di tempat kejadian
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan korban setelah itu langsung dileraikan oleh pegawai lain yang ada di sana
- Bahwa akibat korban mengalami luka robek dibagian alis sebelah kanan dan luka memar disekitar kelopak atas mata sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDI SEPRIANSYA Bin FARHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Blok 17 PT. Hindoli Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
- Bahwa orang yang menjadi korban penganiayaan adalah Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran
- Bahwa terdakwa tidak senang ditegur oleh korban karena menurut terdakwa sebelumnya terdakwa meminta izin kepada korban
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan korban setelah itu langsung dileraikan oleh pegawai lain yang ada di sana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat Visum Et- Repertum No : 440/063/PKM-TB/II/2020 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Teluk Betung Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Blok 17 PT. Hindoli Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah saksi korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sendiri tidak ada yang membantu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awal peristiwa penganiayaan disebabkan terdakwa tidak senang ditegur oleh saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran karena menurut laporan terdakwa sering makan pada saat jam kerja
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran dengan cara menggunakan tangan kanannya terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran sehingga saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran mengalami luka robek dibagian alis sebelah kanan dan luka memar disekitar kelopak atas mata sebelah kanan
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et- Repertum No : 440/063/PKM-TB/II/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Teluk Betung Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

## 1. Barang Siapa;

## 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **DEDI SEPRIANSYA Bin FARHAN** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan



rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Blok 17 PT. Hindoli Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dan yang menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah saksi korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan korban Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, Bahwa awal peristiwa penganiayaan disebabkan terdakwa tidak senang ditegur oleh saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran karena menurut laporan terdakwa sering makan pada saat jam kerja

Menimbang, Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran dengan cara menggunakan tangan kanannya terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan saksi sehingga saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran mengalami luka robek dibagian alis sebelah kanan dan luka memar disekitar kelopak atas mata sebelah kanan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et- Repertum No : 440/063/PKM-TB/II/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Teluk Betung Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga saksi Sapriani Tarihoran Binti Tua Tarihoran tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) minggu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SEPRIANSYA Bin FARHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI SEPRIANSYA Bin FARHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwin Tri Surya Anandar, S.H.,**

**M. Alwi, S.H.,**

**Ayu Cahyani Sirait, S.H**

Panitera Pengganti,

**Brendy Sutra, S.H.,**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pkb